

KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

Nofika Chilmiasi¹, RB. Sularto²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa *Pertama*, Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu *The Prosedural Rights Model* dan *Sevice Model*.

Kata Kunci: *Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan.*

Abstract

This study aims to discuss policy advocacy for women and children in accordance with the principles of the protection of victims of violence. Another aim is the policy of protection of victims of violence against women and children in the future. The approach used in this study is sociological juridical approach. Results of research addressing that First, policy advocacy on the protection of women and children victims of violence based on the government achieve through policy formulation on the elimination of domestic violence. Second, policy advocacy protection of victims of violence against women and children in the future can be done through two service models , namely the Procedural Rights and sevice Model Model.

Keywords: *Advocacy, women, children, victims of violence*

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

²Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan.³

Data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang beralamat di Jl. Prof. Sudarto, SH. No.116 Semarang menyebutkan bahwa tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak yang sedang dalam penanganan SERUNI untuk tahun 2013 saja sudah mencapai jumlah 96 Kasus antara lain terdapat 76 kasus KDRT, 6 kasus kekerasan terhadap anak, 4 kasus kekerasan dalam pacaran, 3 kasus perkosaan, 3 kasus penindasan, 2 kasus pelecehan, 1 kasus *trafficking*, dan 1 kasus anak berhadapan dengan hukum.⁴

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami, paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan.⁵

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus-menerus terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak membuat hukum menjadi sia-sia dan kehilangan fungsinya karena hukum berupaya melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum, mencegah segala bentuk kekerasan, serta melindungi korban kekerasan⁶ yang diakomodir melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Faktor kendala dalam proses penegakan hukum kekerasan terhadap perempuan dan anak

³M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.1

⁴Tabel Data Kantor Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender "SERUNI" Jl.Sutomo No.19A Semarang, 17 September 2013.

⁵Okky Maria, Wawancara Pribadi, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Jl. Prof. Sudarto, S.H. No.116 Kota Semarang. November, 2013.

⁶M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, *Op.Cit.*, hlm.1

diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) yang akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.⁷

Salah satu contohnya adalah meskipun dalam Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian maupun lembaga sosial, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena ketakutan baik terhadap pelaku maupun ketakutan menjalani proses peradilan itu sendiri yang masih jauh dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkup privat seringkali kasus yang dilaporkan atau diadukan tidak semuanya diteruskan ketingkat penyidikan di karenakan tidak cukup bukti sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

2. Rumusan Permasalahan

Dari keseluruhan latarbelakang tersebut maka penelitian ini mengemukakan masalah sebagai berikut pertama, Apakah kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan? Kedua, Bagaimana kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang?

3. Tinjauan Pustaka

Berbicara mengenai kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berarti kita berbicara politik kriminal dalam arti luas, dimana menurut Soedarto merupakan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan, dan polisi serta keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan menurut Muladi didasarkan pada, pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*) dimana kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut

⁷Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.90

⁸Sebagaimana di kutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Politik Kriminal* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , 2013), hlm.1

korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.⁹

Kedua, adanya landasan teori kontrak sosial (*social contract theory*) bahwa negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi karena itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban, serta teori solidaritas sosial (*social solidarity*) bahwa negara harus menjaga warganegaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.¹⁰

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹¹

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹²

Perlindungan untuk tidak menjadi korban kejahatan menurut Mardjono Reksodipoetro merupakan tujuan sistem peradilan pidana selain untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹³ Selain itu, perlindungan korban juga merupakan upaya mencapai keadilan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁴

4. Metode Penelitian

⁹Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.172

¹⁰Muladi dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm.83

¹¹Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit.*, hlm.172

¹²Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.62

¹³Dikutip oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya "Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice System*)", (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), hlm.15

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.4

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Di mana penelitian tidak saja dengan berusaha mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pendapat para ahli, mengumpulkan data kepustakaan dan menguraikannya dalam karya penelitian ilmiah tetapi juga mengulas dan menganalisis data-data dari lapangan.¹⁵Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku, bukan yang hanya dikehendaki berlaku (positif) secara eksplisit tetapi yang implisit, yang memasyarakat (sosiologis).¹⁶

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Perlindungan Korban.

Begitu juga perlindungan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁷ Undang-Undang Perlindungan anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.¹⁸

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan pendamping khusus anak sejak dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.¹⁹ Sedangkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁰

¹⁵ *Ibid.*, hlm.63

¹⁶ Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum*(Bandung: Mandar Maju, 1995)., hlm.100

¹⁷ Pasal 66 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang.

SERUNI merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender di Kota Semarang. Berdiri sejak tanggal 1 Maret 2005 berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang yang kini telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No.463/05/2011. Seruni merupakan jaringan yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah Kota, LSM, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli perempuan di Kota Semarang.²¹

Visi PPT SERUNI yaitu tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender, guna terwujudnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang. Sedangkan Misi PPT SERUNI antara lain yaitu²²:

- a. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis gender di Kota Semarang.
- b. Mendorong mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender untuk perempuan dan anak.
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya PPT SERUNI antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan agar terpenuhi hak-haknya atas layanan pemulihan dan penguatan serta mendapat solusi yang tepat yang memungkinkan perempuan dan anak hidup layak.
- b. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anakserta keadilan gender dan penanganannya.
- c. Mengembangkan kemitraan dan jaringan kerjasama dengan LSM, Kelompok Keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan dunia usaha yang peduli terhadap masalah perempuan.
- d. Menyediakan tempat pengaduan, pencatatan administrasi, membuat kronologis kasus dan melaksanakan rapat kasus untuk

²¹Brosur Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, 2013, “*Pelayanan Tetpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender*”, Semarang.

²²Loc. Cit.

menyelesaikan kasus, memberikan layanan untuk Rumah Aman/*Shelter* bagi korban yang terancam jiwanya.

- e. Melakukan kerjasama dengan anggota Tim PPT SERUNI untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan agar lebih efektif.

SERUNI memiliki 5 Divisi antara lain Divisi Pelayanan, Divisi Advokasi, Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), dan Divisi Penelitian dan Pengembangan.²³ Divisi Advokasi sendiri mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, dan Psikososial serta melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.²⁴

Pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat atau pengacara meliputi pendampingan dan konseling awal, memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dalam proses peradilan, menghormati dan menjunjung tinggi hak korban dalam menjaga kerahasiaan identitas, menghargai keputusan korban untuk meneruskan kasusnya ke jalur hukum atau tidak, memberikan bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses perlindungan berjalan dengan semestinya.²⁵

b. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kudus

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) merupakan lembaga non struktural yang bertugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan guna perlindungan perempuan dan anak. Terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kudus No.460/1301/2003 tanggal 15 November 2003 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus dan telah diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus. Pengurusnya terdiri dari berbagai elemen baik pemerintah, penegak hukum, tokoh agama, perguruan tinggi, organisasi wanita, LSM, maupun individu untuk bersama-sama mengkaji permasalahan perempuan dan anak.

²³*Loc. Cit.*

²⁴Laporan Kasus PPT Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Kota Semarang Tahun 2013.

²⁵*Loc. Cit.*

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 menguraikan 4 tugas JPPA yang termaktub dalam pasal 5 yakni:

- a. Melakukan pelayanan, pemulihan, pemulangan, dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- b. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- c. Melakukan penelitian, pendidikan dan pengembangan berbasis gender dan anak.
- d. Memberikan pelayanan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 4 Bidang yaitu²⁶:

- a. Bidang I yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pendampingan/konseling, melakukan fasilitasi proses pemulangan, melakukan fasilitasi proses reintegrasi sosial, dan memberikan perlindungan sementara di rumah aman/*shelter*.
- b. Bidang II bertugas melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta melakukan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis gender dan anak.
- c. Bidang III bertugas melakukan pendataan, penelitian, dan pengembangan potensi perempuan dan anak serta melakukan pengembangan kelembagaan dan jaringan perempuan dan anak.
- d. Bidang IV bertugas melakukan fasilitasi proses mediasi antara korban kekerasan berbasis gender dan anak dengan pelaku serta melakukan pendampingan/advokasi selama proses peradilan.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dilakukan PPT SERUNI Kota Semarang dan JPPA Kabupaten Kudus semaksimal mungkin dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam implementasinya kedua lembaga tersebut memiliki kendala yang hampir sama antara lain masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat, kurangnya tenaga ahli, keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi kelembagaan kepada masyarakat. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga sendiri pun masih ada yang sulit di implemetasikan seperti Pasal 55 mengenai alat bukti mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah privat.

2. Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Masa Datang.

²⁶Pasal 6 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kudus.

Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang selama ini di rasa kurang memadai dan menambah pengaturan mengenai hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam upaya perlindungan korban dengan melakukan perbandingan perlindungan korban di negara lain seperti sistem peradilan di New South Wales yang telah menggunakan sistem peradilan *restorative justice* dengan mempertemukan orang yang mengalami kekerasan tertentu untuk berbicara melalui tentang apa yang terjadi, bagaimana pengaruhnya dan apa yang bisa dilakukan dalam upaya untuk membuat segalanya lebih baik.²⁷

Selain itu, Negara Bagian Amerika Serikat seperti Michigan telah terdapat lembaga yang didirikan khusus untuk membantu korban kejahatan dan orang-orang yang membantu korban, yang bukan karena kesalahannya, telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan. Lembaga ini dinamakan *The Crime Victim's Compensation Board*. Bantuan yang disediakan adalah bantuan untuk pelayanan kesehatan atau pelayanan-pelayanan lain yang diperlukan, seperti biaya pemakaman, bantuan karena kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Untuk memperoleh bantuan ini maka claim harus di ajukan kepada *The Crime Victim's Compensation Board* P.O. Box 30026, Lansing, Michigan 48909, biasanya bantuan diberikan dalam jangka waktu 30 hari sesudah terjadinya kejahatan atau 90 hari setelah kematian korban.²⁸

Atas dasar pemikiran, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*)²⁹ serta dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar terdapat dua model pengaturan yaitu³⁰:

- a. Model hak-hak prosedural (*The Prosedural Rights Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan atau didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait didalamnya. Pendekatan ini melihat korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
- b. Model pelayanan (*Sevice Model*) yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan misalnya dalam bentuk pedoman yang dapat digunakan oleh polisi dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkara serta pemberian kompensasi maupun restitusi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus

²⁷vs@agd.nsw.gov.au

²⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Rajawali Pers:Jakarta, 2007), hlm.51

²⁹Muladi dan Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Alumni:Bandung,2010), hlm.83

³⁰*Ibid.*, hlm.85

untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Masing-masing model diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban untuk membalas pelaku, memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri, menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa, dan korban. Keuntungan lain dari model ini adalah hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk secara aktif turut serta dalam proses peradilan bisa membantu tugas kejaksaan dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada hakim yang selama ini didominasi oleh terdakwa melalui pengacaranya yang justru dapat menekan korban (saksi korban) dalam persidangan.³¹

Model hak-hak prosedural juga mengandung kelemahan karena dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan kepentingan umum. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual korban. Di samping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan yang sering terjadi saat ini. Kelemahan lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana. Bahkan dapat menjadi korban yang kedua kali (*Risk of Secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya untuk berbuat secara wajar, lebih-lebih bilamana pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan mengganguya baik secara praktis maupun finansial. Pada akhirnya suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dan dalam hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.³²

Pada model pelayanan, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Adapun kelemahan model pelayanan ini antara lain kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu

³¹ *Ibid.*, hlm.86

³² *Ibid.* hlm.87

kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.³³ Adapun kelemahan dan kelebihan diatas pada dasarnya berusaha untuk mengatasi dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan.³⁴

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.

Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Pertama, Model Hak-Hak Prosedural (*The Prosedural Rights Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Kedua, Model Pelayanan (*Sevice Model*) yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi.

2. Saran

Melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diharapkan para korban memahami hak-haknya dan prosedur pemenuhannya. Demikian pula bagi pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar proporsional dan profesional dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya perlindungan secara baik, cepat, objektif, transparan dan akuntabel.

Selain itu perundang-undangan yang akan atau baru dibentuk, tetap mengakomodir perlindungan korban, pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, idealnya seimbang dengan ketentuan terkait hak-hak korban serta keterkaitan dengan undang-undang lain jangan sampai tumpang tindih atau bahkan sulit diaplikasikan. Beberapa hal yang sekiranya perlu direformasi adalah

³³ *Ibid.* hlm.88

³⁴ *Loc. Cit.*

organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia serta hal terakhir adalah sosialisasi perlu dilakukan dan masyarakat diajak bicara.

DaftarPustaka

- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- Brosur Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, 2013, “Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender”, Semarang.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Rajawali Pers:Jakarta, 2007),
- Dikutip oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya “Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal justice System), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013),
- Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 1995).,
- Laporan Kasus PPT Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Kota Semarang Tahun 2013.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Muladi dan Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Alumni:Bandung,2010),
- Muladi dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010),
- Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1997),
- Sunarso Siswanto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),

